



P U T U S A N

NOMOR : 298/PDT/2013/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, beralamat di Jln. Diponegoro No. 30 a Medan, semula disebut sebagai **TERGUGAT II**, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M E L A W A N :

PT. STUDIO PERISAI, berkedudukan dan berkantor di Perisai Plaza lantai VIII, Jln. Pemuda No. 7 Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **LAJIM BANGUN, SH**, Advokat-Pengacara berkantor di Jalan Sriwijaya No. 83 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2012, semula disebut sebagai **PENGGUGAT**, sekarang sebagai **TERBANDING**;

D A N

Perseroan Terbatas PT. MEGAH PUSAKA ANDALAS, beralamat di Perisai Plaza Lantai II Jln Pemuda No.7 Medan, semula disebut sebagai **TERGUGAT I**, sekarang sebagai **TURUT TERBANDING**;

PENGADILAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 April 2013, No. 499/Pdt.G/2012/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan eksepsi dari Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat unuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas 2(dua) unit panggung bioskop berukuran kira kira 34x27,5 m(tigapuluh empat kali duapuluh tujuh koma lima meter) atau seluruhnya kira kira 935 m2(Sembilan ratus tigapuluh lima meter persegi) yang terletak di Lantai VI dalam Komplek Bangunan Perisai Plaza yang didirikan diatas tanah Serifikat Hak Guna Bangunan No.259 terletak di Kelurahan Aur , Kecamatan Medan Maimun dahulu Kecamatan Medan Baru, Kota Medan yang dikenal sebagai panggung Bioskop Studio II dan III Perisai Theatre Medan , Jalan Pemuda No.7 Medan ;
4. Menyatakan batal atau tidak sah PENGUMUMAN LELANG Nomor : Peng/16/KN/2012 tanggal 4 September 2012 sepanjang menyangkut 2 (dua) unit bangunan Panggung Bioskop Studio II dan III Perisai Theatre Medan yang terletak di lantai VI dalam Komplek Bangunan Perisai Plaza Jalan Pemuda No. 7 Medan ;
5. Menghukum Tergugat II untuk membuat ralat pengumuman minimal 1 (satu) kali melalui surat kabar harian terbitan Medan yang bunyinya : “

diumumkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batal dan tidak sah Pengumuman Lelang Nomor : Peng-16/KN/2012 yang diumumkan melalui surat kabar harian Mimbar Umum edisi hari Selasa tanggal 4 September 2012 untuk memulihkan nama baik Penggugat”;

6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya .

Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan kepada Kuasa Hukum Tergugat I masing-masing pada hari Rabu tanggal 17 April 2013, dan kepada Tergugat II pada hari Jumat tanggal 19 April 2013;

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat II/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013, permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013, dan kepada Kuasa Hukum Tergugat I/ Turut Terbanding pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II/ Pembanding tertanggal 2 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding dan kepada Kuasa Hukum Tergugat I/ Turut Terbanding masing-masing pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, kepada Kuasa Hukum Tergugat II/ Pembanding pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013, kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, dan kepada Kuasa Hukum Tergugat I/ Turut Terbanding pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

499/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 499/Pdt.G/2012/PN-Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II/ Pembanding tertanggal 2 Juli 2013, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Terbanding dan Turut Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya hingga saat ini tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 April 2013, No. 499/Pdt.G/2012/PN-Mdn, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II/ Pembanding tertanggal 2 Juli 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 April 2013, No. 499/Pdt.G/2012/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II/ Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan KUHPdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat II/ Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 April 2013, No. 499/Pdt.G/2012/PN-Mdn, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat II/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa**, tanggal **11 Februari 2014**, oleh Kami **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH.**, dan **H. DJUMALI, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Nopember 2013 No. 298/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **12 Februari 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh

Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

SAUT H. PASARIBU, SH.

H. DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.

Biaya-Biaya :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-